



## HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Markoni Efendi<sup>1</sup>, Dr. Wandi,S.H.,M.H<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Megister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

markoni.efendi@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*Conflict in social and political life is an inevitable phenomenon, from individual disputes to conflicts between countries. Fair and effective conflict resolution is essential to maintaining societal stability and harmony, with law and politics playing a crucial role. The law provides a standardized framework and procedures for resolving conflicts through courts and arbitration, although uneven access to legal services and ineffective law enforcement often pose challenges. Politics plays a significant role in mediating and facilitating conflict negotiations. Harmonious integration between law and politics, based on the principles of justice, transparency and accountability, is very necessary. By strengthening this collaboration and carrying out necessary reforms, it is hoped that conflicts can be resolved in a just and peaceful manner, creating a more harmonious and just society.*

### Keywords:

Hukum dan Politik  
Keadilan

### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Konflik dalam kehidupan sosial dan politik adalah fenomena yang tak terelakkan, dari perselisihan individu hingga konflik antar negara. Penyelesaian konflik yang adil dan efektif sangat penting untuk menjaga kestabilan dan harmoni masyarakat, dengan hukum dan politik memainkan peran krusial. Hukum menyediakan kerangka kerja dan prosedur yang baku untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan dan arbitrase, meskipun akses yang tidak merata terhadap layanan hukum dan penegakan hukum yang tidak efektif sering menjadi tantangan. Politik berperan signifikan dalam mediasi dan fasilitasi negosiasi konflik. Integrasi harmonis antara hukum dan politik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sangat diperlukan. Dengan memperkuat kolaborasi ini dan melakukan reformasi yang diperlukan, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

### Corresponding Author:

Markoni Efendi, Dr. Wandi,S.H.,M.H  
Prodi Megister Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
Email: markoni.efendi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Konflik merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan sosial dan politik. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan individu, pertentangan kelompok, hingga konflik antar negara. Penyelesaian konflik yang adil dan efektif menjadi kunci penting dalam menjaga kestabilan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dan politik memainkan peran yang krusial.

Hukum merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keadilan. Melalui mekanisme hukum, seperti pengadilan dan arbitrase, konflik dapat diselesaikan secara formal dan terstruktur. Hukum menawarkan kerangka kerja yang jelas dan prosedur yang baku untuk menyelesaikan sengketa. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak merasa puas dengan hasil penyelesaian melalui jalur hukum. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi diantaranya adalah tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum. Ketidakmampuan finansial, kurangnya pengetahuan hukum, dan hambatan geografis sering kali menghalangi akses keadilan. Integritas dan independensi lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan keadilan. Namun, dalam beberapa kasus, campur tangan politik dapat mengganggu proses peradilan yang adil. Hukum yang tidak ditegakkan dengan efektif akan kehilangan kredibilitasnya sebagai alat penyelesaian konflik. Korupsi, kurangnya sumber daya, dan birokrasi yang lambat sering kali menghambat penegakan hukum.

Politik memiliki peran yang signifikan dalam proses penyelesaian konflik. Pemimpin politik sering kali menjadi mediator atau fasilitator dalam negosiasi konflik. Keputusan politik dapat mempengaruhi arah dan hasil dari proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, Untuk mewujudkan keadilan yang sejati, diperlukan integrasi yang harmonis antara hukum dan politik. Kerjasama antara lembaga hukum dan politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum dan politik memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan keadilan. Dengan memperkuat integrasi antara kedua bidang ini, serta melakukan reformasi yang diperlukan, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

- a. Apa yang dimaksud Hukum dan Politik dalam menyelesaikan konflik untuk mendapatkan keadilan?
- b. Apa Peran Hukum dan Politik dalam menyelesaikan Konflik?
- c. Bagaimana penyelesaian konflik melalui hukum dan politik?

## **3. PEMBAHASAN**

### **A. Definisi Hukum dan Politik**

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial atau social engineering. Menurutnya, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola kebiasaan dan perilaku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, menghilangkan kebiasaan yang dianggap tidak lagi relevan, dan menciptakan pola perilaku baru. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial menjadi semakin penting dalam era pembangunan karena berperan sebagai sarana untuk membangun masyarakat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ketertiban dalam proses pembangunan adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan. (Rahardjo et al., 2003)

Proses perdamaian di Indonesia dikenal dengan istilah musyawarah atau mufakat. Musyawarah atau mufakat merupakan metode penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai pihak untuk memimpin pelaksanaan musyawarah tersebut, sehingga perselisihan atau konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum adat setempat. Hingga saat ini, metode musyawarah mufakat masih banyak dilakukan, terutama di masyarakat Indonesia yang berada di daerah otonom.

Konflik sering terjadi karena berbagai faktor, di antaranya adalah kesenjangan ekonomi (seperti dalam kasus perebutan lahan kelapa sawit di Mesuji), perasaan diperlakukan tidak adil dalam pemerintahan (seperti di Aceh dengan GAM dan di Papua dengan RPM), adanya unsur SARA (pertikaian antara umat beragama Kristen dan Islam di Poso, serta kasus GKI Yasmin di Bogor), dan konflik politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dampak sosial dari konflik-konflik ini sangat besar, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya konflik, seperti pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, bebas dari KKN, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Konflik sosial ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan upaya pencegahan konflik sosial dan menyusun peraturan yang khusus dan spesifik. Akibatnya, lahirilah Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk menangani masalah yang timbul ketika terjadi konflik sosial. Namun, niat baik pemerintah dengan mengundang undang-undang ini menimbulkan kontroversi. Helmi Fauzi, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, menyatakan, "Beberapa tindakan kekerasan dalam konflik sebenarnya sudah bisa ditangani dengan penegakan hukum melalui instrumen KUHP kita. Namun, aparat penegak hukum tampaknya sangat lemah dalam implementasi penegakan hukum ini, lalu pertanyaannya adalah apa gunanya KUHP?"

Di satu sisi, undang-undang ini menekankan pada pencegahan dan penanganan konflik, sementara di sisi lain bertentangan dengan hukum pidana yang sudah ada sebelumnya (KUHP). Upaya penanganan penegakan hukumnya yang membutuhkan keseriusan. Penegakan hukum pidana oleh pemerintah tampak tidak mampu menjangkau dan bersikap tegas terhadap kelompok masyarakat atau individu yang menjadi aktor intelektual pemicu konflik. Padahal, hukum yang tegas telah ada dalam KUHP kita, namun penanganannya tidak maksimal. Penegakan hukum pidana untuk menjerat para pelaku kerusuhan sangat lemah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya perlakuan diskriminatif dalam hukum, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, pertimbangan bahwa kerusuhan akan semakin massif jika pendekatan represif diterapkan, serta berbagai faktor sosial lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Bab I Pasal 1 ayat (2), penanganan konflik dikelompokkan menjadi tiga bagian: penanganan sebelum konflik, pada saat terjadi konflik, dan setelah terjadi konflik, yang meliputi pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Berdasarkan landasan pemikiran undang-undang ini, upaya pencegahan dan penghentian konflik sosial lebih menitikberatkan pada perdamaian dalam penyelesaian perselisihan. Hal ini tercermin dalam Pasal

---

8 ayat (1) yang menyatakan, "Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai."(Sintaresmi et al., 2022)

Upaya perdamaian terhadap tindak pidana kekerasan dalam konflik sosial dapat dikategorikan sebagai kebijakan Restorative Justice. Restorative Justice adalah upaya mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Beberapa ahli menyatakan bahwa substansi Restorative Justice mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu, Restorative Justice menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan ("stakeholders") yang bekerja bersama untuk menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solutions). Pidana merupakan yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan.

Ide restorative justice dalam UU No. 7 Tahun 2012 muncul karena proses pidana belum memberikan keadilan yang memadai bagi para korban. Sistem peradilan saat ini sering kali tidak mampu membuat pelaku jera dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Secara konseptual, keadilan alternatif ini adalah keadilan yang lebih komprehensif dan sensitif. Keadilan ini mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dengan adanya kesempatan tersebut, konsep keadilan menjadi lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita-cita hukum adalah keadilan. Persoalan keadilan bukan merupakan masalah matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat berubah, tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat.(Manullang, 2022)

Menurut Austin, hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu, hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan dalam hukum yang sebenarnya adalah hukum yang tidak sebenarnya. Namun kelemahan dari ajaran *analytical jurisprudence* ini antara lain bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin sepenuhnya tertutup. Hukum yang dibuat manusia dibedakan menjadi Hukum yang sebenarnya, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.-peraturan yang disusun oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu.(Rahmatullah, 2022)

Adapun peran dari hukum untuk menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut:(Warjiyati, 2018)

1. Regulasi dan Penegakan Hukum

Hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan sengketa, termasuk mekanisme seperti pengadilan dan arbitrase. Penegakan hukum yang adil dan konsisten membantu mencegah konflik lebih lanjut.

2. Restorative Justice

Konsep ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan pemulihan, bukan hanya hukuman. Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses penyelesaian.

3. Akses terhadap Keadilan

Penting untuk memastikan bahwa semua individu, terutama yang marginal, memiliki akses ke sistem hukum. Ini mencakup penyediaan layanan hukum yang terjangkau dan pemahaman tentang hak-hak hukum.

Tiada Perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum/dipidana kecuali atas dasar ketentuan perundang-undangan yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*) asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 1 (1). Pendekatan kebijakan penerapan penegakan hukum pidana menjadi penyelesaian alternative kedua setelah upaya Restorative Justice sebagaimana penulis kemukakan diatas. Dengan menempatkan posisi kedua penanganan penyelesaian secara pidana bagi pelaku konflik, nampaknya Pembuat undang-undang (Legislator dan pemerintah) menyadari meskipun konsep Restorative Justice telah diupayakan dalam penyelesaian konflik namun tidak cukup efektif membuat jera bagi pelaku tindak pidana dalam konflik. (Kavling & Kuningan, 2017)

Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, yang merupakan akibat mutlak sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Menurut Johannes Andenaes, "tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di Indonesia belakangan ini menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. Hal tersebut dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut: (Wisnubroto, 2011)

1. Pandangan pada umumnya mengemuka adalah rendahnya kapasitas dan kualitas SDM yang ada pada lembaga pembuat hukum positif di Indonesia khususnya anggota DPR
2. Proses penyusunan sebuah produk perundang-undangan yang pada umumnya memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal
3. Kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap proses penyusunan produk perundang-undangan
4. Masih kurangnya partisipasi publik pada proses penyusunan produk perundang-undangan mulai dari draf RUU hingga pada pembahasan di lembaga legislatif.

Sementara itu, kuatnya pengaruh paham positivisme secara umum menyebabkan proses penegakan hukum cenderung legalistik, formalistik, dan mekanistik. Akibatnya, kondisi penegakan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu tampak tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat lembaga-lembaga peradilan tidak independen.
2. Sistem rekrutmen dan pembinaan SDM (khususnya aparat penegak hukum) yang belum ideal

3. Keterbatasan fasilitas pendukung proses penegakan hukum, termasuk sistem kontraprestasi bagi aparat penegak hukum dan akses peningkatan kapasitas diri
4. Kurang berfungsinya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan peradilan.

Keadaan demikian telah menyebabkan berbagai “ketidakberdayaan” dalam proses penegakan hukum. Ketidakberdayaan tersebut dapat berupa: ketidakberanian untuk mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara formal bertentangan atau tidak ada aturannya dalam Undang-Undang; ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan Undang-Undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya; dan ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan atau inovasi dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia masih jauh dari harapan dan memerlukan pembenahan secara serius. Gagasan Hukum Progresif muncul sebagai reaksi atas “kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivism dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah : “Hukum adalah untuk Manusia”, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Bahkan hukum dibuat bukan untuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum). Jadi manusialah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin mengeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (law as process, law in the making) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Oleh sebab itu hukum progresif tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang paripurna.

Peran Politik dalam menyelesaikan masalah adalah untuk:(Prasetya, 2011)

#### 1. Pengambilan Keputusan

Politisi dan lembaga pemerintahan memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang dapat mencegah atau menyelesaikan konflik. Kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat mengurangi ketegangan.

#### 2. Mediation dan Negosiasi

Dalam banyak kasus, proses politik dapat menyediakan platform untuk mediasi antara pihak yang berkonflik. Dialog politik yang konstruktif dapat menghasilkan solusi yang diterima semua pihak.

#### 3. Kebijakan Publik

Kebijakan yang adil dan transparan dapat mencegah konflik di awal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik juga berkontribusi pada legitimasi proses penyelesaian konflik.

Menurut Ralf Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor yaitu :(Rosana, 2017)

1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka.
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai berai dan tertakutkan sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
3. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka.

Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu :

1. Konsiliasi; Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksa-kan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi.
2. Mediasi; kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.
3. Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Contoh pengadilan.

#### B. Penyelesaian Konflik Sosial dengan Pendekatan Sistem Restoratif Justice

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam mewujudkan tujuannya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Bahkan hukum progresif menginisiasi konsep “*rule breaking*” yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan membangun kembali hukum yang lebih baik. Menjalankan hukum progresif berarti meninggalkan cara ber hukum dengan “kacamata kuda” (*masinal, atomizing, mekanistik, linier*) dan merubahnya menjadi pada cara pandang yang utuh (*holistic*) dalam membaca aturan dan merekonstruksi fakta. Dengan demikian Dalam menghadapi situasi yang bersifat extraordinary pekerja hukum harus menjalankan profesi atau tugas melampaui batas beban tugasnya (*Mesu budi/doing to the utmost*). (Nurdin, 2017)

Keadilan restoratif atau Restorative Justice adalah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Penerapan sistem Restorative Justice ini pertama kali dikenal dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (6) tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya, dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), konsep Restorative Justice diadopsi kembali. Namun, UU PKS belum memuat norma pengaturan yang detail, jelas, dan tegas seperti yang terdapat dalam UU Peradilan Anak. Pola pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini diikuti dengan konsep diversi. Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Azhar, 2019)

Pemerintah telah menciptakan ambivalensi perlakuan dalam pembuatan undang-undang Konflik Sosial ini, satu sisi menghendaki upaya penyelesaian perkara konflik sosial secara damai dengan menerapkan konsep Restorative Justice, disisi lain ingin menerapkan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku tindak pidana dalam konflik tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam norma Pasal 9 ayat (2) huruf g, PP No 2 tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social. Menyatakan “Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Penegakan hukum. Peraturan tersebut menyiratkan terhadap pelanggar hukum guna diproses secara hukum. Norma pengaturan pola diversi terhadap penyelesaian konflik social tidak secara tegas diatur seperti dalam UU Peradilan Anak. Akibat dari kurang jelas dan tegasnya pengaturan didalam peraturan perundang-undangan ini maka akan sulit melaksanakannya karena akan terdapat multi tafsir dari beberapa pihak dikemudian hari nanti. Tidak adanya peradilan khusus sebagaimana lembaga /institusi Peradilan Anak atau lembaga Mediasi penyelesaian konflik akan menciptakan kesulitan baru dalam pelaksanaan konsep penyelesaian konflik berbasis Restoratif justice. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui muyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak huku yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir.

#### C. Penyelesaian Konflik Sosial dengan Pendekatan Penegakan Hukum Pidana

Konflik sosial di Indonesia kini ditangani secara khusus (*lex specialis*) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, metode penyelesaian ini lebih mengutamakan upaya restorative justice. Hal ini tercermin dalam urutan pasal-pasal atau klausul yang terkandung dalam undang-undang tersebut, yang menempatkan sanksi pidana setelah upaya pencegahan dan penanganan korban.

Padahal semestinya terhadap pelaku tindak pidana yang membuat konflik secara hukum pidana harus dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu didepan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah berbagai bahasa asing disebut juga *Toereken-baarheid*, *Criminal responsibility* atau *criminal liability*, adalah Untuk mengetahui apakah seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak atas tindakan yang dilakukannya itu. Undang-undang ini tidak mengatur secara detail tentang penyidikan dan penuntutan serta hukum yang berlaku secara *lex specialis* sebagaimana maksud undang-undang itu dibuat. Penegakan hukum adalah penting karena Negara ini berdasar atas hukum (*rechtstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*). (Tamarasari, 2002)

Akibat tidak jelas dan detilnya pengaturan sanksi pidana yang diterapkan bagi konflik maka upaya penegakan hukum tersebut kembali tetap mengacu kepada KUHP kita. Artinya Undang-undang ini (UU No. 7 Tahun 2012), terkesan dibuat asal-asalan belaka dan menjadi tidak efektif. Landasan konsepsional untuk penyelesaian konflik social dari sudut pandang hukum pidana ini

Mengacu pada pelanggaran kejahatan sebagaimana yang telah ada dan berlaku pada KUHP kita, demikian juga penyidikan dan penuntutannya tetap menggunakan KUHP. Keadilan Restoratif tidak memberikan jawaban penyelesaian dalam UU PKS ini, karena untuk itu diperlukan mekanisme peradilan yang khusus bukan bersifat konvensional, sedang penegakan hukum pidana mengikuti tata cara/mekanisme peradilan konvensional.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

Hukum dan politik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik untuk mencapai keadilan. Hukum menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa, sementara pendekatan seperti restorative justice menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Di sisi lain, politik berperan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan responsif, serta menciptakan ruang bagi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sinergi antara hukum dan kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum dan politik juga krusial, karena meningkatkan legitimasi dan efektivitas upaya penyelesaian. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, kita dapat mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai secara berkelanjutan dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik yang efektif untuk mencapai keadilan memerlukan kombinasi antara hukum yang kuat dan kebijakan politik yang responsif. Dengan memperkuat kedua aspek ini, masyarakat dapat mengurangi potensi konflik dan membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum dan politik sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

**REFERENSI**

- Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 134–143.
- Kavling, J. H. R. R. S., & Kuningan, J. S. (2017). Peranan Hukum Adat Masyarakat Dayak Dalam Menyelesaikan Konflik Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian. *Jurnal RechtsVinding*, 6(1).
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Nurdin, A. (2017). Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135–154.
- Prasetya, I. Y. (2011). Pergeseran peran ideologi dalam partai politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30–40.
- Rahardjo, S., Medan, K. K., & Rengka, F. J. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. [https://books.google.co.id/books?id=\\_14eBH9nfFsC](https://books.google.co.id/books?id=_14eBH9nfFsC)
- Rahmatullah, I. (2022). Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme). *ADALAH*, 6(1), 1–12.
- Rosana, E. (2017). Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230.
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 43–55.
- Tamarasari, D. (2002). Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1), 4219.
- Warjiyati, S. (2018). Eksistensi hukum dalam penyelesaian konflik pada daerah otonom. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 389–410.
- Wisnubroto, A. (2011). Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum. *Dalam Myrna A. Savitri, et. Al, Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif: Urgensi Dan Kritik, EpistemaHuma, Jakarta*.